



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228  
E-mail : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : www.pemkomedan.go.id

### PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pemotongan hewan, pengadaan, dan penyaluran daging yang sehat dan bermutu, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan harus dikelola secara profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan, yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah..
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
9. Rumah Potong Hewan adalah Rumah Potong Hewan Kota Medan.
10. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.

## BAB II PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama "PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN".

### Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat membentuk Kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan.

## BAB III KEDUDUKAN HUKUM

### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV  
MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah adalah untuk:
- a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
  - c. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan kegiatan mengelola Rumah Potong Hewan dan pemotongan hewan, dan usaha-usaha lain yang sesuai dan mendukung maksud dan tujuan Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. menyediakan dan menampung hewan/ternak potong;
  - b. mengelola Rumah Potong Hewan dan pemotongan hewan;
  - c. menyediakan tempat-tempat penyimpanan daging (*cold storage*);
  - d. memeriksa kesehatan hewan sebelum di potong (*ante mortem*) dan sesudah dipotong (*post mortem*);
  - e. mengangkut, mendistribusikan, dan memasarkan daging;
  - f. melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan Daerah dalam arti seluas-luasnya; dan
  - g. melaksanakan usaha-usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas Pokok

Pasal 6

Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok, sebagai berikut:

- a. membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan berbagai bidang usaha;
- b. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang pemotongan hewan, pengadaan, dan penyaluran daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang sehat dan bermutu;

- d. melakukan pemeriksaan sesudah pemotongan (*post mortem*) atas daging yang masuk ke wilayah Daerah;
- e. menyediakan dan menampung hewan/ternak potong;
- f. mengelola Rumah Potong Hewan dan pemotongan hewan; dan
- g. meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap PAD.

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan jasa sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah;
- b. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- c. berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah.

## BAB VI MODAL

### Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp 3.684.667.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Seluruh modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari harta bersih Perusahaan Daerah yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan modal diberikan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dari Tahun 2001 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp 5.731.758.804,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah).
- (4) Penambahan modal Perusahaan Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

## BAB VII PENGURUS

### Pasal 9

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

Bagian Kesatu  
Direksi

Paragraf 1  
Pengangkatan Dan Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Pemilihan calon Direksi diangkat melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota yang berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. diutamakan mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
  - c. harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
  - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis Perusahaan Daerah; dan
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Paragraf 2  
Tugas Dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina, mengatur, dan mengarahkan pegawai/karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan Daerah, Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### Pasal 15

- a. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g apabila:
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
- b. Dalam hal Perusahaan Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perusahaan Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perusahaan Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan Daerah diwakili oleh Ketua Badan Pengawas.

#### Pasal 16

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai/karyawan dari jabatannya di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. melakukan tindakan-tindakan pengurusan untuk dan atas nama Perusahaan Daerah yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

#### Pasal 17

- (1) Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Badan Pengawas dalam hal-hal:
  - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
  - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
  - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
  - d. mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin (*avalist*).

## Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin/cuti melahirkan, selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
  - d. cuti karena alasan penting; dan
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Paragraf 4  
Pemberhentian

## Pasal 21

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## Pasal 22

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, huruf e, dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

## Pasal 23

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f.

## Pasal 24

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

## Pasal 25

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

## Pasal 26

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Plt ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua  
Badan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan Dan Masa Jabatan

Pasal 27

- (1) Pemilihan calon Badan Pengawas diangkat melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. menyediakan waktu yang cukup;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
  - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam Perusahaan Daerah, kecuali bagi anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah
- (5) Pemilihan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota Badan Pengawas;
  - b. Sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas; dan
  - c. Anggota Badan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas.
- (3) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
  - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2  
Tugas Dan Wewenang

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Daerah;
- b. memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dan
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3  
Penghasilan

Pasal 32

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

## Pasal 33

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

## Pasal 34

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dan dibebankan pada kemampuan anggaran Perusahaan Daerah.

Paragraf 4  
Pemberhentian

## Pasal 35

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## Pasal 36

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, huruf d, dan huruf e Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
  - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dan huruf f; dan
  - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e.

- (3) Anggota Badan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapat membuktikan:
- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah;
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## BAB VIII ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Pasal 37

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN KEGIATAN, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Tahun Buku

### Pasal 38

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

### Bagian Kedua Laporan Keuangan

### Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Laporan Kegiatan

Pasal 40

- (1) Laporan kegiatan usaha Perusahaan wajib disampaikan Direksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Walikota, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh Walikota dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 41

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Keempat  
Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Daerah

Pasal 42

- (1) Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Perusahaan Daerah.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

BAB X  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 43

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 50 % (lima puluh per seratus) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan;

- b. 15 % (lima belas per seratus) pengembangan Perusahaan Daerah; dan
  - c. untuk jasa produksi :
    - 1. 15 % (lima belas per seratus) untuk Jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas pegawai/karyawan dan lainnya;
    - 2. 12 % (dua belas per seratus) untuk sumbangan dan dana pensiun pegawai/karyawan; dan
    - 3. 8 % (delapan per seratus) untuk Dana sosial pendidikan dan lainnya.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan Perusahaan Daerah bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana pengembangan Perusahaan Daerah termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Walikota.

## BAB XI KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

### Pasal 44

- (1) Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
- a. kerja sama pengelolaan (*joint operation*); dan
  - b. kerja sama usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain, selain bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direksi.

### Pasal 45

- (1) Kemungkinan perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama tersebut kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

### Pasal 46

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan melanggar hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya.
- (2) Bendaharawan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi, demikian juga Direksi tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Walikota atas pelanggaran hukum di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Direksi dan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberi pertanggungjawaban kepada Walikota mengenai pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## BAB XIII PEMBUBARAN (LIKUIDASI)

### Pasal 47

- (1) Pembubaran (likuidasi) Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota membentuk panitia likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukkan likuidator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (5) Jika Perusahaan Daerah dibubarkan semua utang dan kewajiban utang lainnya dibayarkan jika terdapat kekayaan Perusahaan Daerah yang masih ada sedangkan apabila kekayaan yang masih ada (sisa yang berlebih) maka harta kekayaan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.
- (7) Dalam hal terjadi likuidasi, Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah, wajar diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan masa kerja.

#### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 48

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

##### Pasal 49

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh per seratus) dari laba bersih tahunan bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan Direksi.

##### Pasal 50

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap, baik di Perusahaan Daerah atau perusahaan lainnya.

##### Pasal 51

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, Walikota dapat mengganti Direksi.

##### Pasal 52

Direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

## Pasal 53

Dana Representatif disediakan dan anggaran perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 9 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 3 Nopember 2014

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 11